



P U T U S A N

Nomor 707/Pdt.G/2019/PA.Smd

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Mangkupalas, (Bangsalan H. Muhyar, Pinggir Sungai), RT 10, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Maret 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 707/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 26 Maret 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil awal 1430 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda,

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor:
707/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 364/61/V/2009 tanggal 18 Mei 2009;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KOTA SAMARINDA selama 4 bulan, kemudian berpindah dan terakhir pindah ke rumah sewaan di KOTA SAMARINDA selama 2 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

a. ANAK I, lahir di Samarinda tanggal 27 Mei 2010

b. ANAK II, lahir di Samarinda tanggal 11 November 2013

c. ANAK III, lahir di Samarinda tanggal 09 April 2016

dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2018 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sikap dan perilaku yang kasar (tempramental), sehingga setiap ada permasalahan yang kecil selalu dibesarkan oleh Tergugat, apabila Tergugat sudah emosi dan marah, Tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, dan hal tersebut sering berulang kali terjadi, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkan malahan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April tahun 2018, dan sejak itu pula Penggugat pergi meninggalkan rumah sewaan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor:
707/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

9. Bahwa Penggugat juga mengajukan hak asuh anak untuk ke-3 orang anak tersebut agar bisa di asuh oleh Penggugat, karena Tergugat memiliki sikap dan perilaku yang tempramental;

10. Bahwa agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), yang bernama:
 - a. ANAK I, lahir di Samarinda tanggal 27 Mei 2010;
 - b. ANAK II, lahir di Samarinda tanggal 11 November 2013;
 - c. ANAK III, lahir di Samarinda tanggal 09 April 2016,untuk diasuh oleh Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 707/Pdt.G/2019/PA.Smd, dibacakan dalam sidang sedang

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor:
707/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, itu berarti hanya hadir satu pihak yaitu Penggugat, maka mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk cerai dari Tergugat dan rela bersabar akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak didapat karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 364/61/V/2009 tanggal 18 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P;

Menimbang, bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1.-----S

AKSI I, saudara Penggugat, di bawah sumpahnya, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, suami Penggugat;

-----B

ahwa terakhir sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KOTA SAMARINDA;

-----B

ahwa sejak Januari tahun 2018 lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya pada April tahun 2019 lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor:
707/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tempramental dan kasar terhadap Penggugat, sehingga pisah rumah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;

-----B

ahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak tiga orang yang kini tinggal bersama Penggugat;

-----B

ahwa saksi, sebagai saudara Penggugat, tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat

2.-----S

AKSI II, tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah dan sebelumnya tinggal bersama di KOTA SAMARINDA;

-----B

ahwa pada sekitar bulan 4 tahun lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pemarah dan mau berlaku kasar terhadap Penggugat sehingga Penggugat pergi dan membawa anak-anak meninggalkan Tergugat dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;

-----B

ahwa sebelum pisah sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

-----B

ahwa keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

-----B

ahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak tiga orang yang kini tinggal bersama Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor:
707/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercantum di dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak ada mengutus atau menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan pula karena suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan mempunyai dasar hukum, maka dengan demikian harus dinyatakan, Tergugat tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan 150 R.Bg yang sesuai dengan pendapat Imam al-Mawardi yang termuat di dalam kitab *Mughni al Muhtaj*, Juz IV, halaman 414, yang artinya:

"Apabila Tergugat tetap tidak hadir setelah panggilan kedua, maka Hakim dapat memutus perkara (dengan verstek) lantaran pembangkangannya itu".

Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal memberi nasehat kepada Penggugat agar mau bersabar dan menunggu Tergugat, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor: 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor:
707/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini ialah, Penggugat mengugat cerai dari Tergugat dengan dalil, sejak Januari tahun 2018 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya sejak April tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang karena Tergugat kasar serta pemarah kepada Penggugat dan itu telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta memohon agar ketiga anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama: ANAK I, lahir di Samarinda tanggal 27 Mei 2010, ANAK II, lahir di Samarinda tanggal 11 November 2013 dan ANAK III, lahir di Samarinda tanggal 09 April 2016 berada di bawah hadlanah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka untuk menghindari adanya penyerlindungan hukum berupa kesepakatan atau kebohongan dalam perceraian, serta berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg yang menyatakan, "*gugatan dapat diputus dengan verstek bila beralasan dan tidak melawan hak*", maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka sebagai *conditio sine qua non* harus dinyatakan terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat memberikan keterangan di depan sidang, sudah dewasa, sudah disumpah dan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor:
707/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan orang yang tidak dapat didengar menjadi saksi, meskipun saksi 1 saudari Penggugat tetapi tidak meminta untuk dibebaskan dari memberikan kesaksian, sehingga kedua saksi tetap memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 174 dan 175 R.Bg, yang keterangan keduanya didasarkan pada fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling mendukung dan bersesuaian, sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka dipandang telah memenuhi batas minimal bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ditemukan fakta sebagai berikut:

- 1.-----P
enggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama;
 - a. ANAK I, lahir di Samarinda, tanggal 29 Juni 2010;
 - b. ANAK II, lahir di Samarinda, tanggal 3 Juli 2013
 - c. ANAK III, lahir di Samarinda tanggal 09 April 2016
- 2.-----P
enggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- 3.-----K
eluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 4.-----P
enggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April tahun 2018 lalu karena Tergugat kasar dan pemarah sehingga Penggugat pergi dan sampai saat ini tidak pernah bersama kembali;
- 5.-----S
ejak setahun lalu, tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor:
707/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dalam kehidupan rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April tahun 2018 dan sampai saat ini tidak pernah bersama kembali, yang mengakibatkan tidak mungkin dipersatukan lagi dalam satu mahlilai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan tujuan perkawinan seperti tertuang pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang didasarkan pada firman Allah dalam Surat al-Rum ayat 21 yang artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya untuk mendamaikan dengan cara memberikan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil serta Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, yang hal ini sejalan dengan doktrin hukum Islam yang terdapat pada Kitab Ghoyatul Marom:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

maka Majelis Hakim berkesimpulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya dan apabila dipaksakan untuk tetap bersama sebagai suami istri justru akan menimbulkan kemudlaratan bagi kedua pihak, khususnya Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, pihak keluarga pun sudah didengar (saksi 1, saudara Penggugat), sebagaimana diatur pada Pasal

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor:
707/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hadlanah ketiga anak Penggugat dan Tergugat tidak diperoleh jawaban dari Tergugat serta sesuai dengan fakta, anak *aquo* berada dan diasuh oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) jo 156 (a) Kompilasi Hukum Islam, sudah sepatutnya petitum Penggugat pada poin 3 dapat dikabulkan dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat bertemu dengan ketiga anak *aquo* dan jika di kemudian hari terbukti Penggugat menghalang-halangi Tergugat bertemu dengan ketiga anak *aquo*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hadlanah, sedangkan petitum poin 4 akan dipertimbangkan diakhir putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara yang jumlahnya akan disebut di dalam amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----M
enyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2.-----M
engabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3.-----M
enjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor:
707/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.-----M

enetapkan ketiga anak masing-masing bernama:

- a. ANAK I, lahir pada tanggal 27 Mei 2010;
- b. ANAK II, lahir pada tanggal 11 November 2013;
- c. ANAK III, lahir pada tanggal 09 April 2016,

berada di bawah hadlanah Penggugat (PENGGUGAT) dengan kewajiban kepada Penggugat (PENGGUGAT) untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat (TERGUGAT) bertemu dengan ketiga anak tersebut;

5.-----M

embebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 M., bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1440 H., oleh kami Drs. Zulkifli Siregar, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Ali Akbar, S.H, M.H. dan Tuti Sudiarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Mahriani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Ali Akbar, S.H, M.H

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor:
707/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp225.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor:
707/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)